

SKRIPSI

**SENGKETA PENGADAAN HAK ATAS TANAH ADAT
(Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Ibu Kota
Nusantara di Kalimantan Timur)**



Diajukan oleh

ADELIA CHRISTIANA PANJAITAN

NIM. 2210211220197

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

SKRIPSI

**SENGKETA PENGADAAN HAK ATAS TANAH ADAT
(Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Ibu Kota
Nusantara di Kalimantan Timur)**



Diajukan oleh

ADELIA CHRISTIANA PANJAITAN

NIM. 2210211220197

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

**SENGKETA PENGADAAN HAK ATAS TANAH ADAT
(Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Ibu Kota
Nusantara di Kalimantan Timur)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh
ADELIA CHRISTIANA PANJAITAN
NIM. 2210211220197**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

SENGKETA PENGADAAN HAK ATAS TANAH ADAT (Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur)

Diajukan oleh

ADELIA CHRISTIANA PANJAITAN
NIM. 2210211220197

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.
NIP. 197401161998022001

Diketahui

Banjarmasin, April 2026
Ketua Panitia Program Studi,



Muhammad Nur Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 196509032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**SENGKETA PENGADAAN HAK ATAS TANAH ADAT
(Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Ibu Kota
Nusantara di Kalimantan Timur)**

Diajukan oleh

ADELIA CHRISTIANA PANJAITAN

NIM. 2210211220197

Skripsi ini memiliki syarat untuk di sahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 290/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 28 APR 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faizal, S.H., M.H.
NIP 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at, 13 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 406/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 11 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Adelia Christiana Panjaitan
NIM : 2210211220197
Tempat/Tgl Lahir : Tarakan, 12 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“SENGKETA PENGADAAN HAK ATAS TANAH ADAT
(Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara di
Kalimantan Timur)”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengadilisan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Adelia Christiana Panjaitan

NIM. 2210211220197

MOTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”
(Amsal 23:18)

“Have courage and be kind.”
(Cinderella, Walt Disney, 1950)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerah-Nya yang tak pernah berhenti mengalir dalam setiap musim kehidupan. Dalam setiap langkah yang terasa berat, Tuhan memberi kekuatan; dalam setiap kebimbangan, Tuhan menganugerahkan hikmat; dan dalam setiap doa yang dinaikkan, Tuhan menghadirkan pengharapan. Oleh karena penyertaan-Nya, skripsi sederhana ini dapat terselesaikan dan dengan penuh kerendahan hati penulis mempersembahkannya sebagai ungkapan syukur atas kebaikan-Nya.

Untuk Ibu dan Ayah tercinta,

Karya ini adalah wujud terima kasih dan bakti atas cinta yang tak terukur nilainya. Dari tangan kalianlah penulis belajar tentang ketulusan, kerja keras, dan arti pengorbanan. Doa-doa yang tak pernah terputus, nasihat yang menenangkan, serta dukungan yang tak pernah surut menjadi fondasi kuat dalam setiap perjuangan. Semoga pencapaian ini menjadi setitik kebahagiaan di antara segala pengorbanan yang telah diberikan, dan menjadi langkah awal bagi penulis untuk membalas kasih dengan prestasi dan tanggung jawab yang lebih besar.

Untuk kedua adikku tersayang,

Terima kasih atas dukungan, semangat, dan doa yang selalu mengiringi setiap proses yang penulis jalani. Kehadiran kalian menjadi penghibur di saat lelah dan penyemangat di saat hampir menyerah. Semoga Tuhan senantiasa memberkati langkah kalian, memudahkan jalan dalam menuntut ilmu, dan menjadikan kalian pribadi yang kuat, rendah hati, serta membanggakan keluarga.

Kepada dosen pembimbing yang terhormat,

Dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H., penulis mempersembahkan karya ini sebagai buah dari bimbingan dan kesabaran yang telah diberikan. Setiap arahan, masukan, dan koreksi yang disampaikan dengan penuh ketulusan telah membentuk penulis untuk berpikir lebih kritis dan bertanggung jawab dalam berkarya. Semoga segala dedikasi dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan berkat dan kebahagiaan yang berlimpah.

RINGKASAN

Adelia Christiana Panjaitan, Februari 2026. **SENGKETA PENGADAAN HAK ATAS TANAH ADAT (Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 membawa implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Pengadaan tanah dalam pembangunan IKN tidak hanya mencakup tanah yang telah terdaftar secara administratif, tetapi juga melibatkan wilayah yang secara faktual merupakan tanah adat yang dikuasai masyarakat hukum adat secara turun-temurun. Tanah adat memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual sebagai ruang hidup masyarakat adat. Namun demikian, sebagian besar tanah adat belum memiliki pengakuan administratif yang memadai dalam sistem pertanahan nasional, sehingga sering dikategorikan sebagai tanah negara. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan status hak atas tanah, kesenjangan antara penguasaan faktual dan pengakuan formal, serta potensi ketidakadilan dalam penentuan ganti rugi. Selain itu, pembangunan IKN juga berdampak langsung terhadap masyarakat adat yang kehilangan akses terhadap wilayah yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan identitas sosial mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah terhadap tanah masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara serta menilai penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam mekanisme pemberian ganti rugi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan bentuk ganti rugi terhadap tanah masyarakat adat dalam proyek pembangunan IKN serta bagaimana prinsip keadilan dan perlindungan hukum diterapkan dalam mekanisme tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena meskipun peraturan perundang-undangan nasional telah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Masyarakat adat sering berada dalam posisi yang lemah secara administratif karena hak ulayat mereka tidak selalu diakui secara formal, sehingga memengaruhi kepastian hukum dan keadilan dalam proses pengadaan tanah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum agraria, khususnya terkait pengadaan tanah dan perlindungan hak masyarakat adat, serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengadaan tanah yang

lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum agraria nasional dan hukum adat dalam konteks pembangunan nasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan referensi pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan hukum secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Pendekatan preskriptif digunakan untuk memberikan rekomendasi mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan guna menjamin perlindungan hak masyarakat adat dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan IKN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, yang mengatur bahwa pengadaan tanah harus dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Selain itu, peraturan perundang-undangan nasional juga telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat mereka. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah, terutama terkait lemahnya pengakuan administratif terhadap tanah adat dan kesenjangan antara penguasaan faktual dan pengakuan formal. Partisipasi masyarakat adat dalam proses pengadaan tanah juga masih terbatas, sehingga memengaruhi posisi tawar mereka dalam penentuan ganti rugi. Selain itu, bentuk ganti rugi yang diberikan masih didominasi oleh kompensasi finansial yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai sosial, budaya, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan dan perlindungan hukum telah diatur secara normatif, implementasinya belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengakuan hak ulayat, peningkatan partisipasi masyarakat adat, serta pengembangan mekanisme ganti rugi yang lebih adil dan komprehensif agar pengadaan tanah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Adelia Christiana Panjaitan, Februari 2026. **SENGKETA PENGADAAN HAK ATAS TANAH ADAT (Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Proyek Strategis Nasional memerlukan pengadaan tanah dalam skala luas, termasuk pada wilayah yang secara faktual merupakan ruang hidup masyarakat hukum adat. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait pelaksanaan pengadaan tanah dan mekanisme ganti rugi, mengingat tanah masyarakat adat tidak seluruhnya terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan nasional dan memiliki karakter komunal yang berkaitan dengan keberlanjutan sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah terhadap tanah masyarakat adat dalam pembangunan IKN serta penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam mekanisme ganti rugi terhadap tanah masyarakat adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah terhadap tanah masyarakat adat secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengakuan administratif terhadap tanah adat dan keterbatasan partisipasi masyarakat adat. Selain itu, bentuk ganti rugi yang diberikan masih didominasi oleh kompensasi finansial yang belum sepenuhnya mencerminkan karakter tanah adat sebagai ruang hidup masyarakat hukum adat. Penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam mekanisme ganti rugi secara formal telah diatur, tetapi dalam implementasinya belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat dalam pembangunan IKN.

Kata Kunci: Pengadaan tanah, masyarakat hukum adat, ganti rugi, perlindungan hukum, Ibu Kota Nusantara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya yang senantiasa menyertai setiap proses kehidupan penulis. Atas berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, dan ketekunan yang diberikan, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sengketa Hak Atas Tanah Adat (Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi yang penulis tempuh.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas setiap kebaikan dengan berkat dan kebahagiaan yang berlimpah. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi yang telah memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan;
3. Ibu Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat berharga selama masa studi;
5. Seluruh Staf Akademik dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi;
6. Kedua Orang Tua tercinta, yang selalu mendoakan dalam setiap langkah, yang dengan penuh kasih dan pengorbanan telah menjaga, membimbing, dan menguatkan penulis hingga sampai pada titik ini. Setiap dukungan, perhatian, dan cinta yang diberikan menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah;

7. Kedua adik tersayang, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini dengan dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang sederhana namun berarti. Kehadiran kalian menjadi penyemangat di tengah lelah dan pengingat bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan apa yang telah dimulai;
8. Sahabat sejak awal perkuliahan hingga akhir perjalanan ini, Cika Ade Samipta, Hana Hildayanti, Kalfia Khairina, Muliana Susanti, Patricia Toty Sertani, Lestari, Azka Adzikra Fahrezy, Suryadi Syukur Yoko, M. Rizali Akbar dan Muhammad Adam Abdillah yang telah kebersamai setiap tahap perjalanan ini dengan ketulusan dan kebersamaan, yang telah berbagi cerita, saling menyemangati dalam masa sulit, serta berjalan berdampingan dari awal perkuliahan hingga akhirnya tiba di titik penyelesaian ini;
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi tempat penulis belajar, bertumbuh, dan memperoleh pengalaman berharga di luar ruang perkuliahan; yang melalui setiap proses, kebersamaan, dan dinamika yang ada, turut membentuk cara berpikir, tanggung jawab, serta kedewasaan penulis hingga sampai pada tahap ini;
10. Teman-teman Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 4 Universitas Airlangga, Kelompok Amerta, dan teman sekamar 725 Novita Pebrina Lumban Tobing dan Paula Gressela Boangmanalu, yang telah menjadi bagian dari perjalanan berharga ini, yang telah berbagi kebersamaan, cerita, dan pengalaman yang tidak terlupakan;
11. Himalaya Lawfirm, tempat penulis melaksanakan kegiatan magang, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar secara langsung, mengenal dunia praktik hukum, serta memperoleh pengalaman dan wawasan yang sangat berharga;
12. Keluarga besar Kelas Perdata, yang telah menjadi ruang bertumbuh, belajar, dan berbagi selama masa perkuliahan;
13. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam perjalanan masa perkuliahan penulis, yang dengan caranya masing-masing telah memberikan warna, pengalaman, dan pelajaran berharga; yang mungkin tidak selalu terlihat, namun turut mengambil bagian dalam setiap proses pembelajaran dan pendewasaan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan keterbukaan, penulis menerima segala saran dan masukan yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.


Besar harapan penulis agar skripsi ini tidak hanya menjadi syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Program Studi Hukum, tetapi juga dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi mahasiswa lain yang akan menempuh penelitian serupa.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum agraria dan hukum adat di Indonesia. Kiranya karya sederhana ini dapat memberi manfaat bagi dunia akademik, masyarakat, serta turut mendukung terwujudnya keadilan dan kepastian hukum di tengah pembangunan bangsa. Semoga segala harapan yang menyertai penulisan ini dapat terwujud dengan baik.

Banjarmasin, Februari 2026



Adelia Christiana Panjaitan
NIM. 2210211220197



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tanah	18
B. Pengadaan Tanah.....	23
C. Ganti Rugi	24
D. Hak Ulayat.....	26
E. Perlindungan Hukum.....	28
F. Konflik Agraria	30
G. Sengketa	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36

A. Pengaturan Pelaksanaan dan Bentuk Ganti Rugi terhadap Tanah Masyarakat Adat dalam Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur	36
B. Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hukum dalam Mekanisme Ganti Rugi Tanah Masyarakat Adat pada Pembangunan IKN.....	54
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

